



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 21 tahun 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMBER KASIH SAYANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga sedini mungkin harus dicegah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan untuk membantu pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban/saksi serta melakukan kerja sama dengan para pihak yang berkompeten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SUMBER KASIH SAYANG

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat kegiatan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada saksi dan/atau korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang serta meningkatkan SDM melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri;
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;
9. Saksi dan/atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
11. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
12. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
13. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang;
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
15. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;
16. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
17. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
18. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
19. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di P2TP2A;
20. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
21. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya

22. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
23. Gugus Tugas adalah tim pelaksana operasional pada P2TP2A yang melakukan sosialisasi, pendampingan serta koordinasi baik dengan instansi pemerintah maupun masyarakat.
24. Lingkup Pelayanan Terpadu adalah melakukan konseling, pemulihan serta pendampingan korban kekerasan, buruh migran dan tindak pidana perdagangan orang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A Kabupaten Cirebon, dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap praktek kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak di daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Bupati dapat menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada P2TP2A;
- (2) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- (3) Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembahasan dengan lembaga terkait.

Pasal 4

- (1) Guna menjamin terlaksananya P2TP2A sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan serta reintegrasi sosial, Ketua P2TP2A menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan;
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN TUJUAN P2TP2A

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Tempat kedudukan P2TP2A Kabupaten Cirebon bertempat di Sumber;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAGIAN KEDUA TUGAS

Pasal 6

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan berbagai layanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik;

- (2) Bidang tugas yang dikoordinasikan dan diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang sosialisasi, pemulihan mental, penyembuhan fisik, pemberdayaan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penanganan permasalahan hukum.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal 7

Fungsinya P2TP2A adalah sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban fisik maupun non fisik;
2. melaksanakan advokasi, fasilitasi, konseling, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional, regional maupun internasional;
3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban dan penegakan hukum yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
4. melakukan monitoring secara berkesinambungan; dan
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi triwulan, semester, tahunan dan akhir jabatan.

BAGIAN KEEMPAT

KEWAJIBAN

Pasal 8

Kewajiban P2TP2A adalah sebagai berikut :

1. dapat memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
2. dapat memberikan kemudahan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban;
3. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
4. dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

BAGIAN KELIMA

TUJUAN

Pasal 9

P2TP2A bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi P2TP2A terdiri dari Penanggung jawab dan Tim Pelaksana (Gugus Tugas);
- (2) Penanggung Jawab dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- (3) Ketua dibantu oleh anggota dan/Gugus Tugas;
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) P2TP2A dipimpin oleh unsur Pemerintah dan Masyarakat;
- (2) P2TP2A bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan pelayanan masyarakat dari korban KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (3) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Pelaksana (Gugus Tugas) yaitu :
 - Divisi Pendampingan dan Advokasi yang terdiri dari subdivisi litigasi dan subdivisi non litigasi
 - Divisi Pemulihan.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pada P2TP2A;
- (2) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku;
- (3) Rumah sakit yang ditunjuk menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan P2TP2A bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari Puskesmas setempat;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

BAB VI
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA
BAGIAN PERTAMA
RUANG LINGKUP
Pasal 13

Penyelenggaraan P2TP2A bersifat integratif antar instansi atau lembaga dan dilakukan satu atap, yang bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

Pasal 14

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum;
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon;
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

BAGIAN KEDUA
MEKANISME KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban akan mendapat pelayanan pendampingan pada P2TP2A, maka saksi dan/atau korban dengan mekanisme melalui :
 - a. Rujukan melalui UPP RSUD, Polsek/PPA Polres dan Lembaga terkait;
 - b. Penjemputan melalui mitra jaringan, media dan masyarakat; dan
 - c. Inisiatif sendiri.
- (2) Pedoman Umum, Bagan Struktur Organisasi dan Bagan Mekanisme Pendampingan Klien P2TP2A sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Tim Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi dan terjun langsung ke lapangan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. informasi perkembangan program dan kegiatan;
 - b. informasi tentang masalah yang dihadapi;
 - c. capaian kinerja P2TP2A;
 - d. perencanaan kebijakan dan program yang akan datang.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan kerja P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 Mei 2008


BUPATI CIREBON,
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON BUPATI

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMBER KASIH SAYANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak terjadinya krisis pada tahun 1997 hingga kini, kualitas hidup perempuan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti, terutama perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang. Dampak kesenjangan gender menyebabkan kondisi perempuan semakin rentan. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak, perlu dibentuk dan dikembangkan suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah melalui pembentukan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Disadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat membantu proses pemulihan korban sehingga lahirnya kebijakan yang bersifat nasional maupun daerah untuk pembentukan layanan yang bersifat lintas sektoral atau terpadu merupakan suatu hal yang mendesak karena pembiaran terhadap hal ini akan memperberat beban negara, baik lewat tingginya anggaran yang harus dialokasikan bagi biaya kesehatan maupun hilangnya sumber daya manusia dari jenis kelamin perempuan bagi kepentingan pembangunan di masa mendatang.

Untuk itulah diperlukan suatu Pembentukan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dapat menjadi arahan, pedoman, dan rujukan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak yang sesuai dengan suatu Tata Cara Bekerja Sama atau Standard Operational Procedure (SOP) dan Mekanisme Penanganan Korban yang jelas dan disepakati bersama oleh semua pihak.

Dalam penyelenggaraan P2TP2A diperlukan pelayanan satu atap atau berjejaring, sehingga dibutuhkan keterpaduan dari berbagai pihak. Untuk melakukan jejaring dan kerja sama, P2TP2A melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dalam penyediaan relawan pendamping yang diperlukan korban, di antaranya pekerja sosial, advokat, atau petugas rohaniawan yang dilaksanakan secara profesional.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B. Ketua

1. Ketua P2TP2A mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah melaksanakan mengelola kegiatan penyusunan dan pengkajian kasus KDRT dan trafiking dan mendokumentasikan serta menginformasikan kasus-kasus yang ada;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua P2TP2A mempunyai fungsi :
 - a. membantu Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua P2TP2A;
 - b. menyusun rencana dan program kerja P2TP2A sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para koordinator sesuai bidang tugasnya;
 - d. membina dan memotivasi pelaksanaan serta memelihara terus-menerus kemampuan prestasi karyawan di P2TP2A dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier karyawan;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas pelaksana;
 - f. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan koordinasi horisontal dan vertikal dalam rangka kelancaran pelaksana tugas;
 - h. melaporkan program/kegiatan P2TP2A setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.

C. Sekretaris

1. Sekretaris P2TP2A mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Pemerintah dan masyarakat;
2. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan program dan langkah-langkah Sekretaris P2TP2A sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dan Ketua;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran dasar Rumah tangga (AD/ART);
 - c. merumuskan sasaran kegiatan P2TP2A untuk melaksanakan program dan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan;
 - d. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksana;
 - e. membina dan mengevaluasi karyawan serta memelihara terus-menerus kemampuan dan berprestasi karyawan di lingkungan P2TP2A;
 - f. memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan P2TP2A;
 - g. mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur dan pedoman yang mendukung terhadap karyawan berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Ketua;
 - h. mengkoordinasikan pembinaan dan mengevaluasi terhadap keberhasilan P2TP2A;
 - i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas P2TP2A.

D. Bendahara

1. Bendahara mempunyai tugas pokok mengelola dan mengkoordinasikan menyusun program, merubah dan menghitung AD/ART serta membuat administrasi keuangan P2TP2A;
2. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja P2TP2A sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, memantau, mengendalikan serta mengevaluasi keuangan;
 - d. mengelola administrasi keuangan;
 - e. menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan P2TP2A.

E. Pelaksana (Gugus Tugas)

1. Gugus Tugas mempunyai tugas pokok dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum;
2. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud nomor (1), Pelaksana (Gugus Tugas) mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana dan program kerja di bidang pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum;
 - c. melaksanakan koordinasi horisontal dalam rangka kelancaran petugas;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada petugas dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan Ketua;
 - e. mengelola, mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum;
 - g. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada masyarakat;
 - i. melaporkan kegiatan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.



BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor :

Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
SUMBER KASIH SAYANG KABUPATEN CIREBON**



[Signature]
BUPATI CIREBON


[Signature]
DEDI SUPARDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON BUNDA

Nomor :

Tanggal :

**MEKANISME PENDAMPINGAN KLIEN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SUMBER KASIH SAYANG KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON
[Signature]
DEDI SUPARDI